



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 15 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) TIBAN BARU PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tiban Baru sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Batam;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) TIBAN BARU PADA DINAS KESEHATAN KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :


1. Kota adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam.
6. Unit Pelaksana Teknis Puskesmas adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan satu atau sebagian wilayah kecamatan.
7. Pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan.

8. Kepala pusat kesehatan masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Puskesmas Tiban Baru.
9. Pusat kesehatan masyarakat pembantu yang selanjutnya disebut Puskesmas Pembantu adalah unit pelayanan kesehatan sederhana yang merupakan bagian integral dari Puskesmas yang melaksanakan tugas puskesmas.
10. Pondok Bersalin Desa (Polindes)/Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah bentuk upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat (UKBM) yang didirikan dengan bantuan pemerintah atau masyarakat atas dasar musyawarah untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak/keluarga berencana (KIA/KB) serta pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kemampuan bidan.
11. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta mandiri.
12. Jabatan Fungsional Kesehatan adalah rumpun jabatan yang tugasnya melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit manusia, pengobatan dan rehab, kesehatan gigi dan mulut serta perawatan orang sakit dan kelahiran bayi.
13. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Tiban Baru pada Dinas Kesehatan Kota Batam.



BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Puskesmas merupakan unsur Pelaksana Teknis Dinas, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan;
 - b. pusat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - c. pusat pelayanan kesehatan perorangan strata pertama; dan
 - d. pusat pelayanan kesehatan masyarakat strata pertama.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan fungsinya, Puskesmas berwenang menyelenggarakan upaya kesehatan sebagai berikut:
 - a. Upaya kesehatan wajib puskesmas, meliputi:
 1. upaya promosi kesehatan;
 2. upaya kesehatan lingkungan;
 3. upaya kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 4. upaya perbaikan gizi;
 5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit; dan
 6. upaya pengobatan dasar.
 - b. Upaya kesehatan pengembangan, meliputi:
 1. upaya kesehatan sekolah;
 2. upaya kesehatan olah raga;
 3. upaya kesehatan gigi dan mulut;
 4. upaya kesehatan usia lanjut;
 5. upaya perawatan kesehatan masyarakat;
 6. upaya kesehatan kerja;
 7. upaya pembinaan pengobatan tradisional;

8. upaya kesehatan jiwa;
9. upaya kesehatan mata; dan
10. upaya laboratorium.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 5 huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas di bidang ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan; dan
 - d. melaksanakan perencanaan, evaluasi, data dan informasi.
- (4) Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a melingkupi antara lain :
 - a. pengelolaan ketatausahaan meliputi pelayanan surat menyurat, kearsipan, kehumasan; dan
 - b. pengelolaan kepegawaian antara lain mengumpulkan, mengolah data dan menyimpan administrasi kepegawaian, menyiapkan kelengkapan usulan pengadaan,

- mutasi, kedudukan, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian penghargaan, pemberian sanksi/hukuman, pemberhentian, pensiun serta pendidikan dan pelatihan pegawai, menyiapkan akreditasi bagi tenaga jabatan fungsional kesehatan, menganalisa kebutuhan pegawai dan pengembangan karier pegawai.
- (5) Pengelolaan urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dan menyusun laporan keuangan.
 - (6) Pengelolaan urusan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain meliputi :
 - a. pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, perlengkapan/inventarisasi, pemeliharaan tanah, bangunan, instalasi listrik, telepon, air dan keamanan kantor; dan
 - b. penyiapan ruang rapat dan perlengkapannya (sound system) serta mengatur jadwal penggunaannya agar senantiasa siap digunakan setiap saat diperlukan.
 - (7) Pengelolaan urusan perencanaan, evaluasi, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d melingkupi antara lain :
 - a. melaksanakan kegiatan menghimpun dan menyiapkan rencana kerja anggaran, rencana kerja tahunan, rencana strategis, rencana tiap program kesehatan yang berkoordinasi dengan penanggung jawab program kesehatan di puskesmas; dan
 - b. laporan akuntabilitas, laporan bulanan data dan informasi.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan rumpun jabatan fungsional yaitu himpunan jabatan fungsional keahlian dan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan.
- (2) Jabatan fungsional Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keahliannya,



tugas utama Jabatan Fungsional Keahlian meliputi pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis.

- (3) Jabatan fungsional Ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan fungsional kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmu pengetahuan atau lebih, tugas utama Jabatan Fungsional Ketrampilan meliputi pelaksanaan kegiatan teknis yang berkaitan dengan penerapan konsep dan metoda operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebut serta pemberian pengajaran di tingkat pendidikan tertentu.
- (4) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang keahliannya.
- (5) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja puskesmas.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada puskesmas ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

Pasal 9

Jaringan Pelayanan Puskemas terdiri dari :

- a. Puskemas Pembantu;
- b. Pondok Bersalin Desa (Polindes); dan
- c. Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).

Pasal 10

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas puskesmas sesuai dengan kompetensi tenaga dan peralatan yang dimiliki.

Pasal 11

Polindes mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas puskesmas untuk tugas puskesmas yaitu pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana dalam ruang lingkup kesehatan reproduksi.



Pasal 12

Poskesdes mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas puskesmas dalam pelayanan kesehatan berupa perbaikan gizi, penyehatan lingkungan, kesehatan keluarga serta pemberantasan penyakit.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Kepala Puskesmas dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Eselonering

Pasal 14

- (1) Jabatan Kepala Puskesmas merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Jabatan Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan kegiatan Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam serta sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Bagan Susunan Organisasi Puskesmas tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.




Pasal 17

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 27 Februari 2013

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal 27 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH




AGUSSAHIMAN

BERITA DAERAH KOTA BATAM
TAHUN 2013 NOMOR 285



Lampiran : Peraturan Walikota Batam
Nomor : 15 Tahun 2013
Tanggal : 27 Februari 2013

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT (PUSKESMAS) TIBAN BARU PADA DINAS KESEHATAN
KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Dahlan', is written over the printed name.

AHMAD DAHLAN

A faint rectangular stamp is visible in the bottom left corner, with a handwritten mark over it.